



PUTUSAN
Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** Berkaitan Dengan Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, PT Usahatama Sentosa Mas cabang Semarang**, dengan alamat kantor di Jalan Depok No.26 A, Semarang (selanjutnya disebut “USM”); -----
2. **Terlapor II, PT Djaja Bima Agung**, dengan alamat kantor di Jalan Pemuda Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok B/3 Rawamangun, Jakarta Timur 13220 (selanjutnya disebut “DBA”);-----
3. **Terlapor III, PT Pamitra Nitya Kencana**, dengan alamat kantor di Jalan Boulevard Timur Raya Blok NC I No. 48 Kelapa Gading Permai, Jakarta 14250 (selanjutnya disebut “PNK”); -----
4. **Terlapor IV, PT Triyasa Nagamas Farma**, dengan alamat kantor di Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Udang No. 75, Jakarta 13920 (selanjutnya disebut “TNF”); -----
5. **Terlapor V, Panitia Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007**, Kantor BKKBN Propinsi Jawa Tengah, Jalan Pemuda No. 79 Semarang 50139 (selanjutnya disebut “Panitia”);-----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 7 September 2007 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi di Kantor BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 42/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 18 Maret 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2008; -----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan bukti awal adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 78/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 2 Mei 2008 sampai dengan tanggal 25 Juli 2008; -----
5. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi;-----
6. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan/atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa menemukan fakta kronologis dan fakta lain sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:-----

7.1 Mengenai Kronologis; -----

- 7.1.1 Bahwa pada tanggal 13 April 2007, Panitia Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disebut Panitia) mengumumkan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 963/LK.006/H.1/2007 tentang pelelangan untuk pengadaan barang/jasa sebagai berikut: Form Pencatatan Pelaporan Pendataan Keluarga, Kendaraan Roda 4, Alat perlengkapan kantor (komputer), Alokon, APE KIT, BKB KIT di koran sore Wawasan;-----
- 7.1.2 Bahwa pada tanggal 16 April 2007, Panitia juga mengumumkan pelelangan tersebut di Harian Media Indonesia. Dalam pengumuman

tersebut disebutkan bahwa Pagu Anggaran sebesar Rp 5.330.060.000 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh ribu rupiah); -----

- 7.1.3 Bahwa tanggal 21 sampai dengan 29 Mei 2007, adalah masa pendaftaran dimana terdapat 14 perusahaan yang mendaftar, yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Trijaya Medika Farma
2.	PT Samudra Citra Persada
3.	PT Candi Prambanan Farma
4.	PT Kimia Farma T & D Semarang
5.	PT Borimex Jakarta
6.	PT Inti Tunggal Pharma Semarang
7.	PT Usahatama Sentosa Mas Semarang
8.	PT Rajawali Nusindo Semarang
9.	PT Pandawa Mulia Agung
10.	PT Natana Loris Karya Utama Semarang
11.	PT Mekadin Pratama Jakarta
12.	PT Yafea Primata Jakarta
13.	PT Djaja Bima Agung Jakarta
14.	PT Pamitra Nityakencana Jakarta

- 7.1.4 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2007 dilakukan *aanwijzing* yang dituangkan dalam Berita Acara penjelasan Lelang Nomor: 07/LK.006/H.1/2007; -----
- 7.1.5 Bahwa pada tanggal 7 Juni 2007, Bidang Supervisi menerbitkan Nota Dinas kepada Pejabat Pembuat Komitmen perihal Evaluasi RKS Pelelangan Alat Kontrasepsi yang pada pokoknya menyatakan Ketentuan dalam RKS tentang pendaftaran dan pengambilan dokumen tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut “Keppres No. 80 Tahun 2003”), sehingga tender harus diulang; -----
- 7.1.6 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2007, Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan Surat No: 1559/LK.006/H.1/Alkon/2007 perihal Pembatalan Pelelangan kepada Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah; -----
- 7.1.7 Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007, Panitia Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Surat No: 1577/LK.006/H.1/Alkon/2007 perihal Pembatalan Proses Pelelangan kepada semua calon peserta yang mendaftar; -----
- 7.1.8 Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007, Panitia mengumumkan kembali Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi di BKKBN Provinsi Jateng dengan Nomor: 1950/LK-006/H.1/2007 di koran sore Wawasan; -----
- 7.1.9 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007, Panitia mengumumkan juga di Harian Media Indonesia. Pengumuman tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BKKBN Provinsi Jawa Tengah; -----
- 7.1.10 Bahwa tanggal 20 sampai dengan 27 Juli 2007, adalah masa pendaftaran dimana terdapat 11 perusahaan yang mendaftar, yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Pamitra Nityakencana Jakarta
2.	PT Agung Mulya Utama Semarang
3.	PT Usahatama Sentosa Mas Semarang
4.	PT Pandawa Mulia Agung Surabaya
5.	PT Kimia Farma T & D Semarang
6.	PT Yafefa Primata Jakarta
7.	PT Djaja Bima Agung Jakarta
8.	PT Natana Loris Karya Utama Semarang
9.	PT Rajawali Nusindo Semarang
10.	PT Borimex Jakarta
11.	PT Trijaya Medika Farma

7.1.11 Bahwa pada tanggal 25 Juli 2007, Panitia mengadakan *aanwijzing* yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 07/LK.006/H.1/2007. Pada saat *aanwijzing* diumumkan mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp 4.596.770.580;-----

7.1.12 Bahwa tanggal 26 sampai dengan 30 Juli 2007, adalah waktu Pemasukan Dokumen Penawaran, terdapat 8 perusahaan yang memasukkan Surat Penawaran, yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Kimia Farma T & D Semarang
2.	PT Trijiaya Medika Farma
3.	PT Natana Loris Karya Utama Semarang
4.	PT Pamitra Nityakencana
5.	PT Usahatama Sentosa Mas Semarang
6.	PT Pandawa Mulia Agung Surabaya
7.	PT Djaja Bima Agung Jakarta
8.	PT Agung Mulya Utama Semarang

7.1.13 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, Panitia melaksanakan pembukaan Surat Penawaran Sampul 1 (data administrasi dan teknis) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 08/LK.006/H.1/2007 dengan hasil sebagai berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT Pamitra Nityakencana	Lengkap
2.	PT Usahatama Sentosa Mas Semarang	Lengkap
3.	PT Pandawa Mulia Agung Surabaya	Lengkap
4.	PT Kimia Farma Semarang	Tidak lengkap karena tidak melampirkan CPOB untuk susuk, dan tidak melampirkan resume besaran TKDN.
5.	PT Trijaya Medika Farma	Tidak lengkap karena tidak melampirkan CPOB untuk susuk, dan tidak melampirkan resume besaran TKDN.
6.	PT Djaja Bima Agung	Lengkap
7.	PT Agung Mulya Utama	Tidak Sah karena warna sampul salah
8.	PT Natana Loris Karya Utama	Tidak Sah karena warna sampul salah

7.1.14 Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2007, Panitia melakukan Evaluasi Surat Penawaran Sampul I (Data Administrasi dan Teknis) yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Data Administrasi dan Teknis Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 09/LK.006/H.1/2007 dengan hasil sebagai berikut:-----

7.1.14.1 Surat Penawaran Sampul I yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebanyak 4 dokumen, yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Pamitra Nityakencana
2.	PT Usahatama Sentosa Mas Semarang
3.	PT Pandawa Mulia Agung Surabaya
4.	PT Djaja Bima Agung Jakarta

7.1.14.2 Surat Penawaran Sampul I yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan sebanyak 4 dokumen, yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Kimia Farma T & D Semarang
2.	PT Trijiaya Medika Farma
3.	PT Natana Loris Karya Utama Semarang
4.	PT Agung Mulya Utama Semarang

7.1.15 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2007, Panitia mengirimkan Surat Nomor 10/LK.006/H.1/2007 perihal Undangan Pembukaan Surat Penawaran Sampul II kepada 4 perusahaan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat; -----

7.1.16 Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2007, Panitia melaksanakan pembukaan Surat Penawaran Sampul II (Data Harga) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran (Sampul II) Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 11/LK.006/H.1/2007 sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Pamitra Nityakencana	4.577.452.000
2.	PT Djaja Bima Agung	4.574.086.000
3.	PT Pandawa Mulia Agung	4.580.268.000
4.	PT Usahatama Sentosa Mas Semarang	4.566.342.000

7.1.17 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Panitia melakukan evaluasi data harga penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Data Harga Penawaran Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 12/LK.006/H.1/2007 yang menyatakan bahwa Surat Penawaran Sampul II yang dibuka dinyatakan lengkap. Panitia kemudian mengurutkan Calon Pemenang Penyedia Barang berdasarkan Penawaran Harga terendah sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Usahatama Sentosa Mas Semarang	4.566.342.000
2.	PT Djaja Bima Agung	4.574.086.000
3.	PT Pamitra Nityakencana	4.577.452.000
4.	PT Pandawa Mulia Agung	4.580.268.000

7.1.18 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Panitia membuat Surat Nomor: 13/LK.006/H.1/2007 perihal Usulan Calon Pemenang Penyedia Barang Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Operasional BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 yang mengusulkan:-----

- 7.1.18.1 PT Usahatama Sentosa Mas cabang Semarang sebagai Calon Pemenang Pertama dengan harga penawaran Rp 4.566.342.000 (empat milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----
- 7.1.18.2 PT Djaja Bima Agung sebagai Calon Pemenang Kedua dengan harga penawaran Rp 4.574.086.000 (empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);-----
- 7.1.18.3 PT Pamitra Nityakencana sebagai Calon Pemenang Ketiga dengan harga penawaran Rp 4.577.452.000 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);-----
- 7.1.19 Bahwa pada Tanggal 6 Agustus 2007, Panitia membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 2150/LK.006/H.1/2007;-----
- 7.1.20 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Operasional BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut: -----
- 7.1.20.1 PT Usahatama Sentosa Mas, Jl. Depok No. 26A Semarang; ----
- 7.1.20.2 PT Djaja Bima Agung, Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok B/3 Jakarta; -----
- 7.1.20.3 PT Pamitra Nityakencana, Jl. Boulevard Timur Raya Blok NC I/48 Kelapa Gading, Jakarta; -----
- 7.1.21 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007, Panitia mengumumkan pemenang lelang dengan Surat Nomor: 14/LK.006/H.1/2007.-----

7.2 Tentang Produsen Alat dan Obat Kontrasepsi di Indonesia; -----

- 7.2.1 Pil KB sudah banyak diproduksi oleh pabrikan lokal, diantaranya TNF, PT Kimia Farma, PT Sunthi Sepuri, PT Harsen Laboratories, dan PT Pratapa Nirmala (Fahrenheit) (*vide* bukti C87);-----
- 7.2.2 Suntik KB I 3 bulanan sudah banyak diproduksi oleh pabrikan lokal diantaranya TNF, PT Harsen, dan PT Pratapa Nirmala (*vide* bukti C87); ---
- 7.2.3 Untuk Susuk KB II 3 tahunan, TNF adalah satu-satunya pabrikan lokal. Merek dagang yang digunakan oleh TNF adalah *Indoplant*. Pesaing *Indoplant* adalah Susuk Import dengan merek *Sino Implant* yang diimport oleh PT Borimex. (*vide* bukti B7, C76, C87); -----

- 7.2.4 Dalam tender ini TNF memberikan dukungan kepada 7 perusahaan, yaitu USM, DBA, PNK, PT Rajawali Nusindo, PT Pandawa Mulia Agung, PT Natana Loris Karya Utama, dan PT Agung Mulya Utama; (*vide* bukti B7);-----
- 7.2.5 Panitia mengetahui bahwa TNF adalah produsen lokal untuk suntik, pil dan susuk dan yang dapat menjadi peserta adalah PBF (Pedagang Besar Farmasi) saja (*vide* bukti B1); -----
- 7.2.6 Dalam tender ini peserta yang menawarkan produk susuk *Sino Implant* dengan mendapat surat dukungan dari PT Borimex adalah PT Trijaya Medika Farma, PT Yafefa Primata, dan PT Prolaba (*vide* bukti B11);-----

7.3 Tentang Spesifikasi Alat dan Obat Kontrasepsi yang diminta dalam RKS; -----

- 7.3.1 Alat dan obat kontrasepsi yang diminta dalam tender ini adalah 710.000 *cycle* pil KB I Kombinasi, 500.000 vial suntik KB I Tiga Bulanan, dan 1.400 set susuk KB II Tiga Tahunan (*vide* bukti C28, C12); -----
- 7.3.2 Dalam tiap *cycle* pil KB berisi 28 tablet yang terdiri dari 21 tablet yang mengandung zat aktif dan 7 tablet yang hanya berisi *placebo* saja (*vide* bukti C28, C12); -----
- 7.3.3 Dalam tiap vial injeksi suspensi steril mempunyai 3 ml bahan aktif *Medroxyprogesterone Acetate* dengan kadar 50 mg per ml. Suntikan ini memberikan daya pencegahan kehamilan yang efektif untuk jangka waktu 3 bulan (*vide* bukti C28, C12);-----
- 7.3.4 Dalam tiap set susuk KB II terdiri dari 2 kapsul (*elastic silicon tube*) yang masing-masing berisi 75 mg *levonorgestrel*. *Elastic Silicon Tube* ini memiliki ukuran panjang 4,4 cm dan diameter 2,4 mm (*vide* bukti C28, C12); -----
- 7.3.5 Masing-masing alat dan obat kontrasepsi ini harus teregistrasi sebagai kontrasepsi program dan memenuhi kriteria Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI (*vide* bukti C28, C12); -----

7.4 Tentang Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri (selanjutnya disebut “Permen No. 11 Tahun 2006”); -----

- 7.4.1 Permen No. 11 Tahun 2006 mengatur tentang Penyedia barang/jasa pada saat mengikuti lelang harus mencantumkan **Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri** (selanjutnya disebut “TKDN”) dari barang yang ditawarkannya pada dokumen penawaran dengan cara menghitung dan menyatakan sendiri. Pernyataan sendiri Capaian TKDN barang/jasa

dilakukan pada setiap lelang/kontrak. Dalam menyatakan sendiri Capaian TKDN dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan baik yang berasal dari: -----

7.4.1.1 data yang dimiliki sendiri; -----

7.4.1.2 data yang dimiliki industri barang/jasa (vendor), atau -----

7.4.1.3 daftar Inventarisasi barang/jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian. (*vide* bukti C33);-----

7.4.2 Departemen Perindustrian atau Pengguna barang/jasa dapat melakukan verifikasi atas kebenaran Capaian TKDN yang dinyatakan sendiri oleh Penyedia barang/jasa. Dalam melakukan verifikasi, Departemen Perindustrian atau Pengguna barang/jasa dapat menggunakan Lembaga Survey Independen yang kompeten dibidangnya yang dimiliki Pemerintah atau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian (*vide* bukti C33);-----

7.4.3 Biaya yang timbul atas pelaksanaan verifikasi dapat dibebankan kepada peminta verifikasi, kecuali dinyatakan lain dalam dokumen lelang (*vide* bukti C33); -----

7.4.4 Latar belakang dikeluarkannya persyaratan TKDN dalam Permen No. 11 Tahun 2006 adalah tindak lanjut dari ketentuan Bab IV Keppres No. 80 Tahun 2003 (lampiran Bab IV angka (4) huruf b dan c). Ketentuan TKDN ini merupakan bentuk insentif yang dapat mendorong investasi di Indonesia (*vide* bukti B9, C33); -----

7.4.5 Permen No. 11 Tahun 2006 dimaksudkan untuk melindungi produksi dalam negeri, namun ditakutkan dapat mengarah pada monopoli karena hanya ada beberapa pelaku usaha saja yang dapat memproduksi alat dan obat kontrasepsi (*vide* bukti B10);-----

7.4.6 TKDN adalah perbandingan harga barang jadi dibandingkan dengan tingkat komponen barang luar negeri terhadap barang jadi dinyatakan sendiri oleh penyedia tender (*self assesment*). Dalam hal pelaksanaan tender dimana telah terdapat produk dalam negeri yang telah memiliki TKDN di atas 40%, maka produk impor sudah tidak dapat mengikuti tender tersebut (*vide* bukti B13, B9, B22, C33); -----

7.4.7 Perusahaan dapat mengajukan permohonan perhitungan TKDN ke Departemen Perindustrian setelah sebelumnya melakukan sendiri perhitungan TKDNnya (*self assesment*). Kemudian Departemen Perindustrian akan menunjuk PT Sucofindo atau PT Surveyor Indonesia selaku surveyor independen yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 57/M-IND/PER/7/2006, untuk melakukan verifikasi dan penghitungan TKDN. (*vide* bukti B22, C32);-----

- 7.4.8 Dalam Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penilaian Sendiri Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian, proses untuk verifikasi capaian TKDN membutuhkan waktu selama 3 hari kerja setelah semua data dinyatakan lengkap, lalu pembuatan laporan dilakukan dalam 2 hari kerja. Laporan hasil verifikasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Departemen Perindustrian untuk ditandatangani dan dimasukkan ke dalam daftar inventarisasi barang/jasa (*vide* bukti B22, C33); -----
- 7.4.9 Panitia mensyaratkan Foto Copy Resume Penilaian Besaran TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian RI untuk setiap jenis Alat Obat Kontrasepsi yang ditawarkan dibuat rangkap 2. Panitia tidak memperbolehkan peserta melakukan penghitungan sendiri terhadap capaian TKDN (*self assesment*) (*vide* bukti C12); -----
- 7.4.10 Saksi Ahli Setia B. Arijanta menilai persyaratan yang diminta oleh Panitia mengenai Foto Copy Resume Penilaian Besaran TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian RI, terlalu berlebihan dan melanggar ketentuan Pasal 14 Keppres No. 80 Tahun 2003, yaitu Panitia pengadaan dilarang menambah persyaratan yang sifatnya diskriminasi diluar yang sudah ditetapkan dalam Keppres kecuali diperintahkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut Setia B. Arijanta menjelaskan apabila hanya ada 1 penyedia barang/jasa maka disebut penyedia tunggal dan seharusnya dapat dilakukan penunjukan langsung, tidak perlu melalui mekanisme tender (*vide* bukti B12); -----
- 7.4.11 Besaran capaian TKDN produk alat obat kontrasepsi milik TNF untuk produk yang ditenderkan adalah sebagai berikut: (*vide* bukti C30);-----

No.	Jenis Produk	Spesifikasi	Standar	Barang (%)			Total (Pembulatan) (%)
				Bahan Baku	Tenaga Kerja Langsung	Biaya Tidak langsung Pabrik	
1.	Pil KB I / Planotab	B blister berisi: 21 tablet aktif salut gula/selaput berwarna putih, bundar, permukaan cembung, diameter 5,0 – 6,0 mm	USP 29/NF24 dan Internal	5,28	9,45	43,35	58,08
2.	Obat Suntik KB I tiga bulanan 3 ml (Depogeston)	Vial 3 ml berisi larutan suspensi steril berwarna putih bebas dari partikel asing dengan bahan aktif medroxyprogesterone acetate 150 mg/vial	USP 29/NF24 dan Internal	10,09	3,78	27,67	41,54
3.	Susuk KB II / Implant Indoplant	Implant silinder elastis berwarna putih susu dengan panjang 42,5 – 44,5 mm	USP 29/NF24 dan Internal	5,65	8,48	34,18	48,31

7.5 Tentang Kepemilikan Silang; -----

7.5.1 Pada saat Pemeriksaan Pendahuluan, terdapat kesamaan personil dalam TNF, USM, DBA, dan PNK, sebagai berikut:

Nama	TNF*	USM	DBA	PNK
Luanna Wiriawaty		Komisaris dan Pemilik Saham: 10%	Direktur	
Asun Mawardi		Direktur Utama dan Pemilik saham:90%		Pemilik saham:20%
Asia Maria		Direktur	Komisaris dan Pemilik saham:1%	
Handoyo Siswanto		Pimpinan Cabang Jawa Tengah		
Awin Mawardi	Komisaris		Direktur Utama	Pemilik Saham:20%
Yenny Wiriawaty	Direktur Utama dan pemilik saham: 94,5%		Direktur dan Pemilik Saham 99%	Pemilik Saham 60%
Syarita Wiriawaty Mawardi	Direktur dan pemilik saham 5,5%			

Keterangan *: Perubahan Anggaran Dasar, Akta notaris No 31 tanggal 19 Desember 2006 (Notaris: Netty Maria Machdar, SH)

7.5.2 Pada saat Pemeriksaan Lanjutan, telah terjadi perubahan kepemilikan saham di USM sebagai berikut: (*vide* bukti C84); -----

7.5.2.1 Asun Mawardi (87,87%);-----

7.5.2.2 Sinta Wiriawaty Mawardi (12,12%),;-----

7.5.3 Pada saat Pemeriksaan Lanjutan, telah terjadi perubahan kepemilikan saham di PNK sebagai berikut: (*vide* bukti C78);-----

7.5.3.1 Ng. Ingrid Wiriawaty (60%);-----

7.5.3.2 Winna Julistya (20%);-----

7.5.3.3 Asun Mawardi (20%);-----

7.5.4 TNF melalui 3 perusahaan yang terafiliasi dengannya, yaitu DBA, USM, dan PNK sering memenangkan tender alat dan obat kontrasepsi di lingkungan BKKBN baik pusat maupun daerah (*vide* bukti C69, C70, B4);

7.5.5 Dari data dan informasi yang diperoleh Tim Pemeriksa, DBA menjadi pemenang tender pengadaan Susuk KB di BKKBN Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 dan 2006, sedangkan tahun 2007, DBA menjadi pemenang tender pengadaan alat dan obat kontrasepsi di BKKBN Banten (*vide* bukti C69);-----

7.5.6 PNK yang baru mulai mengikuti tender pada tahun 2005, menjadi pemenang tender pengadaan alat/obat kontrasepsi implant di BKKBN Provinsi Jawa Timur dan pengadaan Susuk KB II di BKKBN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 (*vide* bukti C68);-----

7.5.7 USM menjadi pemenang tender pengadaan alat/obat kontrasepsi untuk jenis pil, suntik dan susuk KB II di BKKBN Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 (*vide* bukti B4);-----

7.5.8 Tahun 2008, tender alat obat kontrasepsi di lingkungan BKKBN hanya diselenggarakan oleh BKKBN pusat saja dengan telah memasukkan persyaratan TKDN dalam bentuk *self assesment* oleh penyedia jasa dan sifatnya tidak menggurukan. Tender tersebut dilakukan oleh dua Satuan Kerja (Satker), yaitu Biro Perlengkapan dan Perbekalan, serta Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Biro Perlengkapan dan Perbekalan melakukan tender untuk suntik (pemenang: TNF) dan susuk (pemenang: DBA). Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melakukan tender untuk pil (pemenang: PT Trijaya Medika Farma), susuk (pemenang: DBA), suntik (pemenang: PT Yafefa Primarta) (*vide* bukti B10);-----

7.6 Tentang Harga Perkiraan Sendiri; -----

7.6.1 Panitia melakukan penghitungan HPS untuk pil dan suntik berdasarkan pada Harga Net Apotik (HNA) yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Depkes RI). HPS untuk pil sebesar Rp 1.900 (seribu sembilan ratus rupiah) dan HPS untuk suntik Rp 5.968 (lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) (*vide* bukti B20);-----

7.6.2 Sedangkan penghitungan HPS untuk susuk, Panitia menggunakan harga yang diuraikan pada DIPA yaitu sebesar Rp 182.900 (seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) karena harga tersebut lebih rendah dari HNA yaitu sebesar Rp 191.158 (seratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah) (*vide* bukti B20);-----

7.6.3 Harga tertinggi yang ditetapkan oleh Depkes RI untuk masing-masing produk adalah sebagai berikut: (*vide* bukti B16, B20);-----

Produk	Harga Depkes RI (Rp)
Pil	± 1.900
Suntik	± 5.960
Susuk	191.158

7.7 Tentang Harga Penawaran Peserta Tender;-----

7.7.1 Rincian Harga Penawaran 4 peserta yang lulus dalam evaluasi harga pada tender ini adalah sebagai berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga dari PT Triyasa			Harga Penawaran			Prosentase Margin Keuntungan		
	Pil	Suntik	Susuk	Pil	Suntik	Susuk	Pil	Suntik	Susuk
PT Usahatama Sentosa Mas	1.705	4.950	110.000	1.881	5.951	182.380	10.32%	20.22%	65.80%
PT Djaja Bima Agung	1.705	4.950	110.000	1.887,6	5.956,5	182.600	10.71%	20.33%	66.00%
PT Pamitra Nityakencana	1.705	4.950	110.000	1.889,8	5.959,8	182.710	10.84%	20.40%	66.10%
PT Pandawa Mulia Agung	1.705	4.950	110.000	1.892	5.962	182.820	10.97%	20.44%	66.20%

7.7.2 Selisih harga penawaran USM dengan DBA, PNK, dan PT Pandawa Mulia Agung pada masing-masing jenis alat kontrasepsi adalah sebagai berikut:

	DBA (Rp)	PNK (Rp)	Pandawa (Rp)
Pil	5,5	8,8	11
Suntik	6,6	8,8	11
Susuk	220	330	440

7.7.3 Dalam pemeriksaan lanjutan, tim pemeriksa telah meminta rincian harga penawaran masing-masing produk dari USM, DBA, dan PNK, tetapi ketiga perusahaan tersebut tidak dapat memberikan rincian harga penawaran dimaksud; -----

7.7.4 Harga penawaran yang disampaikan oleh PT Trijaya Medika Farma adalah Rp 3.907.870.000 (tiga milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: (*vide* bukti B8)-

7.7.4.1 Pil (lokal, PT Pratapa Nirmala/PT Harsen) : Rp 1.615 (seribu enam ratus lima belas rupiah); -----

7.7.4.2 Suntik (lokal, PT Pratapa Nirmala/PT Harsen) : Rp 5.075 (lima ribu tujuh puluh lima rupiah);-----

7.7.4.3 Susuk (impor, PT Borimex) : Rp 159.800 (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah); -----

7.8 Lain-lain; -----

7.8.1 Tim Pemeriksa telah memanggil PT Pandawa Mulia Agung secara patut pada 4 Juli 2008 untuk didengar keterangannya sebagai saksi pada tanggal 10 Juli 2008, namun Surat Panggilan tersebut kembali dengan alasan alamat tidak dikenal; -----

7.8.2 Tim Pemeriksa telah memanggil PT Agung Mulya Utama secara patut pada 04 Juli 2008 untuk didengar keterangannya sebagai saksi pada tanggal 10 Juli 2008, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan dengan alasan tidak menerima surat panggilan karena PT Agung Mulya Utama telah pindah tempat domisili; -----

7.9 Analisis; -----

7.9.1 Persekongkolan Horisontal antara USM, DBA, PNK dan TNF; -----

7.9.1.1 Bahwa harga penawaran USM, DBA dan PNK menunjukkan adanya keseragaman yang dapat dilihat dari besarnya margin keuntungan yang diambil oleh USM, DBA, dan PNK sebagaimana diuraikan dalam butir 7.7.1 di atas. Keseragaman harga tersebut dilakukan oleh USM, DBA dan PNK untuk memenangkan USM dalam tender ini;-----

7.9.1.2 Bahwa selisih harga penawaran antara USM dengan DBA, PNK dan PT Pandawa Mulia Agung menunjukkan kenaikan dengan kelipatan yang sama sebagaimana diuraikan dalam butir 7.7.2 di atas. Hal ini menunjukkan telah terjadi komunikasi antara

USM, DBA, PNK dan PT Pandawa Mulia Agung untuk mengatur harga penawaran sehingga terdapat kesesuaian dalam selisih harga; -----

7.9.1.3 Bahwa sebagai satu-satunya produsen produk susuk KB lokal, TNF menggunakan posisi dominannya untuk melakukan pengaturan pemenang pada setiap tender BKKBN, dan melalui ke-tiga perusahaan PBF yang terafiliasi (USM, DBA, dan PNK), TNF telah menguasai pasar distribusi alat kontrasepsi di Indonesia;-----

7.9.1.4 Bahwa dengan adanya kepemilikan silang antara TNF, USM, DBA, dan PNK, telah mengakibatkan terjadinya persaingan semu di antara 7 peserta tender yang mendapatkan surat dukungan dari TNF sebagaimana diuraikan dalam butir 7.2.4 di atas. Hal ini diperkuat dengan tindakan PT Natana Loris Karya Utama dan PT Agung Mulia Utama yang sengaja menggugurkan diri dengan cara memasukkan dokumen penawaran dengan warna sampul yang tidak sesuai dengan yang diminta oleh Panitia. Kesalahan penggunaan warna sampul tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena hal tersebut sudah sangat jelas diuraikan dalam RKS dan telah dijelaskan kembali pada saat *aanwijzing*;-----

7.9.1.5 Selain itu, keseragaman harga penawaran antara USM, DBA, PNK dengan PT Pandawa Mulia Agung, serta keberadaan PT Pandawa Mulia Agung yang tidak dapat diketahui, secara tidak langsung menunjukkan adanya keterkaitan antara keempat perusahaan tersebut;-----

7.9.2 Persekongkolan Vertikal;-----

7.9.2.1 Bahwa persyaratan mengenai resume capaian TKDN yang diminta oleh Panitia dalam RKSnya secara tidak langsung meniadakan persaingan karena hanya ada satu pabrikan lokal yang mampu memproduksi Susuk KB II tiga tahunan, yaitu TNF;-----

7.9.2.2 Bahwa dengan resume capaian TKDN TNF untuk susuk KB II tiga tahunan yang totalnya sebesar 48,31% sebagaimana diuraikan dalam butir 7.4.11 di atas menutup kemungkinan bagi produk import untuk dapat mengikuti tender. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Permen No. 11 Tahun 2006 yang

menyatakan bahwa apabila telah ada produk lokal yang capaian TKDNnya diatas 40%, maka produk import tidak dapat mengikuti tender tersebut. Tindakan Panitia yang melakukan tender untuk alat kontrasepsi susuk hanya akan memperpanjang jalur distribusi yang berpengaruh langsung terhadap harga penawaran peserta tender; -----

7.9.2.3 Bahwa Panitia telah memfasilitasi TNF melalui USM, DBA dan PNK untuk memenangkan tender alat dan obat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Jawa Tengah ini dengan cara menggabungkan tender alat dan obat kontrasepsi pil, suntik, dan susuk. Dalam fakta butir 7.2.1 – 7.2.3 telah diuraikan bahwa untuk pil dan suntik sudah banyak pabrikan lokal yang mampu memproduksinya, namun tidak demikian halnya dengan susuk dimana hanya ada 1 pabrikan lokal, yaitu TNF. Hal ini menunjukkan bahwa hanya peserta yang menawarkan susuk yang diproduksi oleh TNF-lah yang dapat memenangkan tender ini; -----

7.9.2.4 Bahwa tindakan Panitia yang tidak memperbolehkan peserta tender menyatakan sendiri (*self assesment*) capaian TKDNnya, merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab Panitia ke peserta tender. Dalam Permen No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa perusahaan sebagai calon peserta tender menyatakan sendiri capaian TKDN yang dimilikinya, dan tugas Panitia untuk meneruskannya kepada Departemen Perindustrian; -----

7.9.2.5 Bahwa dengan tidak diterimanya hasil capaian TKDN yang dinyatakan sendiri (*self assesment*) oleh peserta tender, maka Panitia otomatis tidak dapat menerima produk import untuk ikut bersaing dalam tender ini meskipun harga yang ditawarkan lebih murah sebagaimana diuraikan dalam butir 7.7.4 dan kandungan yang terdapat dalam alat dan obat kontrasepsi tersebut sama antara produk import dan produk lokal. Oleh karena itu tindakan Panitia menggabungkan tender pil, suntik dan susuk ini dilakukan untuk memfasilitasi produk yang dihasilkan oleh TNF untuk memenangkan tender; -----

7.10 Kesimpulan;-----

7.10.1 Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor dan saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama

pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan bahwa telah ditemukan bukti kuat terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender alat obat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 yang dilakukan oleh USM, DBA, PNK, TNF, dan Panitia;-----

8. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 163/KPPU/PEN/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 Tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-L/2008;-----
9. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis dan menerima pendapat atau pembelaan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan:-----

9.1 USM;-----

9.1.1 Bahwa USM sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan peserta tender manapun, termasuk DBA maupun PNK (meskipun ketiganya saling terafiliasi) untuk mengatur harga penawaran masing-masing. Harga penawaran yang diajukan USM didasarkan pada *price list* yang diberikan oleh TNF dan selanjutnya USM memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan (biaya umum dan administrasi) sehingga keuntungan kotor (*gross revenue*) yang diperoleh hanya sebesar 3% (untuk penawaran semua produk, bukan masing-masing barang yang ditawarkan). USM sama sekali tidak mengetahui berapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh DBA dan PNK sehingga sampai pada angka harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing perusahaan tersebut;-----

9.1.2 Bahwa kepemilikan silang yang terjadi diantara peserta tender yang saling terafiliasi dalam tender pengadaan tertentu adalah wajar dan tidak bertentangan/melawan hukum;-----

9.1.3 Bahwa keberadaan PT Pandawa Mulia Agung (PMA) yang tidak jelas tidak menunjukkan adanya keterkaitan dengan USM. Informasi dari media massa (Jatim Mandiri dan Surabaya Pagi yang terbit pada tanggal 17 April 2008 menunjukkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PMA dengan suara bulat memutuskan pembubaran PMA sejak April 2008;-----

9.1.4 Bahwa terkait dengan TKDN, TNF merupakan pabrik farmasi yang mengantisipasi dan paling siap untuk menyuplai barang yang dibutuhkan dalam tender dengan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Permen No. 11 Tahun 2006;-----

9.1.5 Bahwa ketentuan capaian TKDN yang harus disampaikan dalam bentuk *fotocopy* resume besaran TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen

Perindustrian tidak diciptakan untuk mengarahkan peserta tender tertentu menjadi pemenang; -----

9.2 DBA; -----

9.2.1 Bahwa menurut hukum, antara DBA dengan PNK dan USM maupun TNF terdapat hubungan afiliasi, namun tidak ada peraturan/ketentuan hukum yang melarang DBA sebagai pihak yang terafiliasi dengan USM, PNK maupun TNF untuk mengikuti satu tender yang sama. DBA tidak memiliki kemampuan mempengaruhi peserta lain apalagi untuk mempengaruhi panitia tender; -----

9.2.2 Bahwa kesamaan harga penawaran diantara distributor yang terafiliasi dengan DBA yaitu PNK dan USM adalah didasarkan pada HPS dari Panitia dan mengacu pada harga yang ditetapkan oleh Depkes RI; -----

9.2.3 Bahwa persyaratan mengenai resume capaian TKDN dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Permen No. 11 Tahun 2006; -----

9.3 PNK; -----

9.3.1 Bahwa sebagai badan hukum yang berdiri sendiri dan independen, PNK menjalankan kegiatan usahanya untuk mempertahankan eksistensi perusahaan; -----

9.3.2 Bahwa menurut hukum antara PNK, DBA dan USM maupun TNF terdapat hubungan afiliasi, namun tidak ada peraturan/ketentuan hukum yang melarang PNK sebagai pihak yang terafiliasi dengan USM, DBA maupun dengan TNF untuk mengikuti satu tender yang sama dan dapat dipastikan PNK tidak memiliki kemampuan mempengaruhi peserta lain apalagi untuk mempengaruhi panitia tender-----

9.3.3 Bahwa PNK tidak berhubungan dengan panitia tender maupun terlibat dalam penyusunan RKS melalui persyaratan resume capaian TKDN. Persyaratan mengenai resume capaian TKDN dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Permen No. 11 Tahun 2006;-----

9.3.4 Bahwa PNK menyusun harga penawaran dengan mengacu pada harga yang ditetapkan oleh Depkes RI dan harga yang ditawarkan TNF berdasarkan *price list*; -----

9.4 TNF;-----

9.4.1 Bahwa TNF sebagai perusahaan pabrikan farmasi yang menerbitkan surat dukungan kepada penyedia barang yang meminta surat dukungan tidak ikut sebagai peserta tender;-----

9.4.2 Bahwa antara TNF, PNK, DBA dan USM terdapat hubungan afiliasi namun tidak ada peraturan/ketentuan hukum yang melarang PNK, USM, DBA untuk mengikuti satu tender yang sama dan dapat dipastikan TNF, PNK,

USM, dan DBA tidak memiliki kemampuan mempengaruhi peserta lain, apalagi untuk mempengaruhi Panitia meski TNF seringkali dimintai dukungan oleh ketiga distributor yang terafiliasi maupun perusahaan lainnya; -----

9.4.3 Bahwa para peserta tender bebas menentukan harga penawarannya sendiri tanpa intervensi dari TNF. Harga yang ditawarkan antara peserta tender yang dipasok maupun tidak oleh TNF tidak berbeda jauh bila dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Depkes RI; -----

9.4.4 Bahwa terkait dengan TKDN, TNF merupakan pabrikan farmasi yang mengantisipasi ketentuan TKDN yang dipersyaratkan dengan mengurusnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan paling siap untuk menyuplai barang yang dibutuhkan dalam tender dengan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Permen No. 11 Tahun 2006; -----

9.4.5 Bahwa TNF tidak berhubungan dengan panitia tender apalagi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKS; -----

9.5 Panitia; -----

9.5.1 Bahwa persyaratan administrasi mengenai Resume Penilaian Besaran TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian RI untuk setiap jenis Alat Obat Kontrasepsi yang ditawarkan, panitia tidak melarang melakukan perhitungan sendiri (*self assesment*); -----

9.5.2 Bahwa Panitia menyatakan dalam RKS tidak ada ketentuan yang mengatur barang import tidak boleh mengikuti tender; -----

9.5.3 Bahwa penetapan HPS berdasarkan pada pedoman yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu dari Depkes RI; -----

9.5.4 Bahwa panitia melaksanakan pelelangan secara wajar dan proporsional sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memfasilitasi TNF melalui USM, DBA dan PNK; -----

9.5.5 Bahwa tindakan Panitia menyatukan produk pil, suntik dan susuk dalam satu tender adalah berdasarkan DIPA Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi yang tertulis satu sub kesatuan dalam satu program/kegiatan/sub.kegiatan/MAK; --

10. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis

Komisi menilai ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:-----

1.1 Mengenai Identitas Terlapor:-----

1.1.1 Bahwa Terlapor I, PT Usahatama Sentosa Mas cabang Semarang (pada saat Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan disebut sebagai PT Usahatama Sentosa Mas), selanjutnya disebut "USM", beralamat kantor di Jl. Depok No.26 A, Semarang dengan akta Pembukaan Kantor Cabang dan Kuasa No. 93 tanggal 15 Juni 1994 dibuat oleh Notaris J. E. Maogimon, S.H., berkantor pusat di Jl. Pemuda Komplek Berdikari Sentosa Blok B/3, Gedung Mawardi, Jakarta 13220, adalah peserta dalam tender pengadaan alat obat kontrasepsi di Kantor BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 berupa 500.000 vial suntik, 710.000 *cycle* pil, dan 1.400 set susuk KB dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 5.330.060.000 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh ribu rupiah), merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 160 tanggal 17 Desember 1999 yang dibuat oleh Notaris Drs. Atrino Leswara, S.H., melakukan kegiatan usaha sebagai PBF;-----

1.1.2 Bahwa Terlapor II, PT Djaja Bima Agung, selanjutnya disebut "DBA" beralamat kantor di Jl. Pemuda Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok B/3 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, adalah peserta dalam tender pengadaan alat obat kontrasepsi di Kantor BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 berupa 500.000 vial suntik, 710.000 *cycle* pil, dan 1.400 set susuk KB dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 5.330.060.000 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh ribu rupiah), merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 22 tanggal 22 November 2005 yang dibuat oleh Notaris Sri Ismiyati, S.H., melakukan kegiatan usaha sebagai PBF; -----

1.1.3 Bahwa Terlapor III, PT Pamitra Nitya Kencana, selanjutnya disebut "PNK", beralamat kantor di Jl. Boulevard Timur Raya Blok NC I No. 48 Kelapa Gading Permai, Jakarta 14250, adalah peserta dalam tender pengadaan alat obat kontrasepsi di Kantor BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 berupa 500.000 vial suntik, 710.000 *cycle* pil, dan 1.400 set susuk KB dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 5.330.060.000

(lima milyar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh ribu rupiah), merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 15 tanggal 9 November 2006 yang dibuat oleh Notaris Sri Ismiyati, S.H., melakukan kegiatan usaha sebagai PBF. Terdapat perubahan pemegang saham PNK menjadi sebagai berikut: Ingrid Wiriawaty (60%), Wina Julistya (20%), dan Herrick Marlens (20%);-----

1.1.4 Bahwa Terlapor IV, PT Triyasa Nagamas Farma, selanjutnya disebut “TNF”, beralamat kantor di Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Udang No. 75 Jakarta 13920, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berupa suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang farmasi, antara lain memproduksi alat kontrasepsi, obat batuk dan pilek, serta multivitamin;-----

1.1.5 Bahwa Terlapor V, Panitia Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007, selanjutnya disebut “Panitia” yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah No. 1940/LK.006/H/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007; -----

1.2 Mengenai Obyek Tender;-----

1.2.1 Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah tender pengadaan alat obat kontrasepsi di Kantor BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 berupa 500.000 vial suntik, 710.000 *cycle* pil, dan 1.400 set susuk KB dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 5.330.060.000 (lima milyar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh ribu rupiah), -----

1.2.2 Beban Anggaran diambil dari DIPA BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0009.0/068-01.0/XIII/2007 tanggal 31 Desember 2006;-----

1.2.3 Tender ini merupakan tender pasca kualifikasi metode penyampaian dokumen dengan sistem dua sampul dan evaluasi menggunakan sistem gugur;-----

1.3 Mengenai Kepemilikan Silang antara USM, DBA, PNK dan TNF; -----

1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan USM, DBA, PNK dan TNF terafiliasi melalui kesamaan personil dalam ke-empat perusahaan

tersebut, sebagaimana diuraikan dalam butir 7.5 bagian Tentang Duduk Perkara putusan ini;-----

- 1.3.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan adanya kepemilikan silang antara USM, DBA, PNK dan TNF telah mengakibatkan terjadinya persaingan semu;-----
- 1.3.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, USM, DBA, PNK, dan TNF membenarkan adanya kepemilikan silang tersebut;-----
- 1.3.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, meskipun terafiliasi, USM, DBA, PNK dan TNF menyatakan tidak ada peraturan/ketentuan hukum yang melarang pelaku usaha dengan hubungan afiliasi untuk mengikuti satu tender yang sama; -----
- 1.3.5 Bahwa berkaitan dengan kepemilikan silang diantara keempat perusahaan tersebut di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
- 1.3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai walaupun tidak terdapat ketentuan yang melarang perusahaan terafiliasi terlibat dalam tender yang sama, namun hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan persaingan semu (*shame competition*);-----
- 1.3.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan USM, DBA, PNK dan TNF terafiliasi satu sama lain namun keterlibatan keempat perusahaan tersebut dalam tender pengadaan alat obat kontrasepsi di Kantor BKKBN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

1.4 Mengenai Harga Penawaran USM, DBA dan PNK -----

- 1.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan adanya keseragaman harga penawaran antara USM, DBA dan PNK yang dapat dilihat dari besarnya margin keuntungan yang diambil oleh ketiga perusahaan tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: -----

Nama Perusahaan	Harga dari PT Triyasa			Harga Penawaran			Prosentase Margin Keuntungan		
	Pil	Suntik	Susuk	Pil	Suntik	Susuk	Pil	Suntik	Susuk
PT Usahatama Sentosa Mas	1.705	4.950	110.000	1.881	5.951	182.380	10.32%	20.22%	65.80%
PT Djaja Bima Agung	1.705	4.950	110.000	1.887,6	5.956,5	182.600	10.71%	20.33%	66.00%
PT Pamitra Nityakencana	1.705	4.950	110.000	1.889,8	5.959,8	182.710	10.84%	20.40%	66.10%
PT Pandawa Mulia Agung	1.705	4.950	110.000	1.892	5.962	182.820	10.97%	20.44%	66.20%

- 1.4.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan selisih harga penawaran antara USM, DBA, PNK dan PMA menunjukkan kenaikan dengan kelipatan yang sama sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut: -----

	DBA (Rp)	PNK (Rp)	Pandawa (Rp)
Pil	5,5	8,8	11
Suntik	6,6	8,8	11
Susuk	220	330	440

- 1.4.3 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan harga penawaran yang disampaikan oleh PT Trijaya Medika Farma untuk produk Pil (lokal) sebesar Rp 1.615 (seribu enam ratus lima belas rupiah), Suntik (lokal) sebesar Rp 5.075 (lima ribu tujuh puluh lima rupiah), dan Susuk (impor) sebesar Rp 159.800 (seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);-----
- 1.4.4 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, USM sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan peserta tender manapun, termasuk DBA maupun PNK (meskipun ketiganya saling terafiliasi) untuk mengatur harga penawaran masing-masing. Harga penawaran yang diajukan USM didasarkan pada *price list* yang diberikan oleh TNF dan selanjutnya USM memperhitungkan biaya-biaya yang dibutuhkan (biaya umum dan administrasi) sehingga keuntungan kotor (*gross revenue*) yang diperoleh hanya sebesar 3% (untuk penawaran semua produk, bukan masing-masing barang yang ditawarkan). USM sama sekali tidak mengetahui berapa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh DBA dan PNK sehingga sampai pada angka harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing perusahaan tersebut;-----
- 1.4.5 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, DBA menyatakan kesamaan harga penawaran diantara distributor yang terafiliasi dengan DBA yaitu PNK dan USM didasarkan pada HPS dari panitia dan mengacu pada harga yang ditetapkan oleh Depkes RI;-----
- 1.4.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PNK menyatakan penyusunan harga penawaran mengacu pada harga yang ditetapkan oleh Depkes RI dan harga yang ditawarkan TNF berdasarkan *price list*;-----
- 1.4.7 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, TNF menyatakan para peserta tender bebas menentukan harga penawarannya sendiri tanpa intervensi dari TNF. Harga yang ditawarkan antara peserta tender yang dipasok maupun tidak oleh TNF tidak berbeda jauh bila dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Depkes RI;-----
- 1.4.8 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan penetapan HPS berdasarkan pada pedoman yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu dari Depkes RI;-----
- 1.4.9 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat perbedaan harga penawaran yang signifikan antara produk susuk lokal dengan susuk impor sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.1 dan 1.4.2 bagian Tentang Hukum putusan ini;-

- 1.4.10 Bahwa Majelis Komisi menilai harga penawaran produk susuk KB yang diajukan oleh USM, DBA dan PNK mengacu pada HPS yang disusun oleh Panitia, yang ditetapkan berdasarkan harga patokan dari Depkes RI sebesar Rp 191.158 (seratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah) per set; -----
- 1.4.11 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat selisih harga sebesar Rp 81.158 (delapan puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah) per set antara harga susuk KB yang ditetapkan oleh Depkes RI dengan harga susuk KB yang ditetapkan oleh TNF; -----
- 1.4.12 Bahwa Majelis Komisi menemukan terdapat kesesuaian harga penawaran antara USM, DBA, dan PNK sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.1. bagian Tentang Hukum putusan ini, namun hal tersebut tidak cukup dijadikan bukti untuk menyatakan telah terjadi pengaturan harga antara USM, DBA dan PNK;-----

1.5 Mengenai TKDN -----

- 1.5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan persyaratan mengenai resume capaian TKDN yang diminta oleh Panitia dalam RKSnya secara tidak langsung meniadakan persaingan karena hanya ada satu pabrikan lokal yang mampu memproduksi Susuk KB II tiga tahunan, yaitu TNF; ---
- 1.5.2 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dengan resume capaian TKDN TNF untuk susuk KB II tiga tahunan yang totalnya sebesar 48,31% menutup kemungkinan bagi produk import untuk dapat mengikuti tender. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Permen No. 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa apabila telah ada produk lokal yang capaian TKDNnya diatas 40%, maka produk import tidak dapat mengikuti tender tersebut. Tindakan Panitia yang melakukan tender untuk alat kontrasepsi susuk hanya akan memperpanjang jalur distribusi yang berpengaruh langsung terhadap harga penawaran peserta tender; -----
- 1.5.3 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Panitia telah memfasilitasi TNF melalui USM, DBA dan PNK untuk memenangkan tender alat dan obat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Jawa Tengah ini dengan cara menggabungkan tender alat dan obat kontrasepsi pil, suntik, dan susuk. Dalam fakta butir 7.2.1 – 7.2.3 bagian Tentang Duduk Perkara putusan ini telah diuraikan bahwa untuk pil dan suntik sudah banyak pabrikan lokal yang mampu memproduksinya, namun tidak demikian halnya dengan susuk dimana hanya ada 1 pabrikan lokal, yaitu TNF. Hal ini menunjukkan bahwa hanya peserta yang menawarkan susuk yang diproduksi oleh TNF-lah yang dapat memenangkan tender ini;-----

- 1.5.4 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan tindakan Panitia yang tidak memperbolehkan peserta tender menyatakan sendiri (*self assesment*) capaian TKDNnya, merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab Panitia ke peserta tender. Dalam Permen No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa perusahaan sebagai calon peserta tender menyatakan sendiri capaian TKDN yang dimilikinya, dan tugas Panitia untuk meneruskannya kepada Departemen Perindustrian; -----
- 1.5.5 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dengan tidak diterimanya hasil capaian TKDN yang dinyatakan sendiri (*self assesment*) oleh peserta tender, maka Panitia otomatis tidak dapat menerima produk import untuk ikut bersaing dalam tender ini meskipun harga yang ditawarkan lebih murah sebagaimana diuraikan dalam butir 7.7.4 bagian Tentang Duduk Perkara putusan ini, dan kandungan yang terdapat dalam alat dan obat kontrasepsi tersebut sama antara produk import dan produk lokal. Sehingga tindakan Panitia menggabungkan tender pil, suntik dan susuk ini dilakukan untuk memfasilitasi produk yang dihasilkan oleh TNF untuk memenangkan tender; -----
- 1.5.6 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, USM menyatakan TNF merupakan pabrikan farmasi yang mengantisipasi dan paling siap untuk memasok barang yang dibutuhkan dalam tender dengan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Permen No. 11 Tahun 2006; -----
- 1.5.7 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, USM menyatakan ketentuan capaian TKDN yang harus disampaikan dalam bentuk *fotocopy* resume besaran TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian tidak diciptakan untuk mengarahkan peserta tender tertentu menjadi pemenang;
- 1.5.8 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, DBA menyatakan persyaratan mengenai resume capaian TKDN dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Permen No. 11 Tahun 2006; -----
- 1.5.9 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PNK menyatakan PNK tidak berhubungan dengan panitia tender maupun terlibat dalam penyusunan RKS melalui persyaratan resume capaian TKDN. Persyaratan mengenai resume capaian TKDN dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Permen No. 11 Tahun 2006; -----
- 1.5.10 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, TNF menyatakan TNF merupakan pabrikan farmasi yang mengantisipasi ketentuan TKDN yang dipersyaratkan dengan mengurusnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan paling siap untuk menyuplai barang yang dibutuhkan dalam tender dengan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Permen No. 11 Tahun 2006;-----

- 1.5.11 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, TNF menyatakan TNF tidak berhubungan dengan panitia tender apalagi terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKS; -----
- 1.5.12 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan persyaratan administrasi mengenai Resume Penilaian Besaran TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian RI untuk setiap jenis Alat Obat Kontrasepsi yang ditawarkan, panitia tidak melarang melakukan perhitungan sendiri (*self assesment*);-----
- 1.5.13 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan dalam RKS tidak ada ketentuan yang mengatur barang import tidak boleh mengikuti tender; -----
- 1.5.14 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Panitia menyatakan tindakan Panitia menyatukan produk pil, suntik dan susuk dalam satu tender adalah berdasarkan DIPA Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi yang tertulis satu sub kesatuan dalam satu program/kegiatan/sub.kegiatan/MAK; -----
- 1.5.15 Bahwa berkaitan dengan resume capaian TKDN yang dipersyaratkan oleh Panitia, Majelis Komisi mempertimbangkan Permen No. 11 Tahun 2006;-
- 1.5.16 Bahwa Majelis Komisi menilai Permen No. 11 Tahun 2006 sejalan dengan upaya pemerintah untuk lebih memberdayakan dan menumbuhkan industri dalam negeri; -----
- 1.5.17 Bahwa Pasal 2 ayat (2) Permen No. 11 Tahun 2006 pada pokoknya menyatakan penggunaan produksi dalam negeri menjadi wajib apabila di dalam negeri sudah terdapat perusahaan yang memiliki barang/jasa dengan penjumlahan TKDN dan Nilai BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) mencapai minimal 40%; -----
- 1.5.18 Bahwa Pasal 2 ayat (3) Permen No. 11 Tahun 2006 pada pokoknya menyatakan apabila didalam negeri sudah terdapat perusahaan yang memiliki barang/jasa dengan penjumlahan TKDN dan Nilai BMP mencapai minimal 40%, pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat diikuti oleh perusahaan dalam negeri yang memproduksi barang/jasa; -----
- 1.5.19 Bahwa Majelis Komisi menilai persyaratan mengenai *fotocopy* resume penilaian besaran TKDN yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian RI untuk setiap jenis alat obat kontrasepsi yang ditawarkan dalam RKS telah sesuai dengan Permen No. 11 Tahun 2006;-----
- 1.5.20 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Permen No. 11 Tahun 2006 tersebut, hanya TNF sebagai satu-satunya produsen susuk lokal yang memenuhi persyaratan TKDN untuk produk Susuk KB dengan capaian TKDN minimal 40%; -----

- 1.5.21 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pernyataan Saksi Ahli Setyabudi Arijanta yang menyatakan apabila hanya ada 1 (satu) penyedia barang/jasa maka disebut penyedia tunggal dan seharusnya dapat dilakukan penunjukan langsung, tidak perlu melalui mekanisme tender. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah;-----
- 1.5.22 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun dalam DIPA Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi tertulis satu sub kesatuan dalam satu program/kegiatan/sub.kegiatan/MAK, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh Panitia untuk menggabungkan produk pil, suntik dan susuk ke dalam 1 (satu) paket tender; -----
- 1.5.23 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan penggabungan produk pil, suntik dan susuk ke dalam satu paket tender adalah tidak tepat, karena dapat membatasi persaingan bagi para produsen pil dan suntik lainnya yang telah memenuhi persyaratan capaian TKDN; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----
- 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*;-----
- 2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 2.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----
- 2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Usahatama Sentosa Mas cabang Semarang, PT Djaja Bima Agung, PT Pamitra Nitya Kencana, dan PT Triyasa Nagamas Farma yang mana keempatnya merupakan badan hukum

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.4 Bagian Tentang Hukum;-

- 2.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**;---
- 2.2.2 Unsur Pihak Lain;-----
- 2.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 2.2.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Panitia sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.5. bagian Tentang Hukum; -----
- 2.2.2.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain telah **terpenuhi**; -----
- 2.2.3 Unsur Bersekongkol Untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----
- 2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 2.2.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu:-----
- a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
 - b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
 - c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

- 2.2.3.3 Bahwa adanya keterlibatan USM, DBA, PNK dan TNF sebagai perusahaan yang terafiliasi dalam tender tidak menyalahi ketentuan yang berlaku; -----
- 2.2.3.4 Bahwa adanya kesesuaian harga penawaran antara USM, DBA, dan PNK tidak cukup dijadikan bukti telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan USM sebagai pemenang tender;-----
- 2.2.3.5 Bahwa persyaratan resume capaian TKDN yang ditentukan oleh Panitia telah sesuai dengan Permen No. 11 Tahun 2006, dan bukan dalam rangka memfasilitasi TNF untuk mengatur dan/atau menentukan USM sebagai pemenang tender; -----
- 2.2.3.6 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **tidak terpenuhi**; -----
- 2.2.4 Unsur Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
 - 2.2.4.1 Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, maka unsur terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak perlu diuraikan lebih lanjut; -----
- 3. Menimbang bahwa berdasarkan LPHL dan alat bukti yang diperoleh serta mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (e) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:
 - 3.1 Merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk lebih mensosialisasikan Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri kepada seluruh instansi Pemerintah agar terdapat pemahaman yang sama dalam implementasinya; -----
 - 3.2 Merekomendasikan kepada Kepala BKKBN Pusat untuk melakukan evaluasi pengadaan alat obat kontrasepsi dilingkungan BKKBN guna terciptanya efisiensi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang antara lain: -----
 - 3.2.1 Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengenai prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang/jasa; -----
 - 3.2.2 Tidak menggabungkan tender alat dan obat kontrasepsi ke dalam satu paket tender; -----
 - 3.3 Merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk meninjau kembali penentuan harga patokan alat dan obat kontrasepsi yang terlalu tinggi, khususnya produk susuk KB; -----

- 3.4 Merekomendasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) c.q Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat peraturan dalam pengadaan barang/jasa yang melarang peserta tender yang memiliki hubungan afiliasi untuk mengikuti tender yang sama; -----
4. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan/atau perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor I: PT Usahatama Sentosa Mas cabang Semarang, Terlapor II: PT Djaja Bima Agung, Terlapor III: PT Pamitra Nitya Kencana, Terlapor IV: PT Triyasa Nagamas Farma, dan Terlapor V: Panitia Pelelangan Pengadaan Alat Obat Kontrasepsi BKKBN Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2008** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Ir. H. Moh. Iqbal, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Fajar Agustiani, S.H. sebagai Panitera-----

Ketua Majelis,

Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Ir. H. Moh. Iqbal

Panitera

Fajar Agustiani, S.H.